

# **Kawin Kontrak Turis-Turis Arab Di Indonesia Dalam Perspektif Media Massa Arab**

Maman Lesmana  
Program Studi Arab, Departemen Kewilayahan,  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia  
malessutiasumarga@yahoo.com

## **Abstrak**

*Temporary Marriage by Contract Committed by Arab Tourists in Indonesia from the Perspective of Arab Mass Media. The issue of temporary marriage by contract which occurs in Puncak area, in Cisarua, Bogor, West Java, Indonesia is a dilemma. On the one side, the practice is prohibited by the law and the religion. On the other side, for the local people and local tourist guides, this wave of tourist from the Middle East has brought to them some benefits. This article seeks to see how Arab mass media perceives this issue. To investigate this issue, an analysis will be conducted on the discourse in Arab mass media by using the critical linguistics approach. Using the approach, this research perceives news not only as mediation of reality or representation of reality, but also as grammatical structure used by the media to express a particular ideology. This research finds that the discourse on temporary marriage by contract committed by Arab tourists in Puncak Area, Cisarua, Bogor, West Java, Indonesia, in Arab mass media is tendentious in nature.*

**Keywords:** Kawin Kontrak, Bahasa Arab, Wacana, Media Massa

## **Pendahuluan**

Pada tahun 2006, sekitar 70 organisasi perempuan, termasuk Fatayat Nahdatul Ulama, Institut Ungu, Kalyanamitra dan Srikandi Demokrasi Indonesia, membuat pertemuan media di Jakarta. Kaukus Perempuan –kumpulan semua legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat—berniat memanggil Jusuf Kalla, yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Pasalnya, karena dalam "Simposium Strategi Pemasaran Pariwisata di Kawasan Timur Tengah" di hadapan para pengusaha turisme, Jusuf Kalla menyampaikan pendapatnya, "Kalau ada masalah janda di Puncak itu urusan lain. Jadi orang-orang Arab yang mencari janda-janda di kawasan Puncak bisa memperbaiki keturunan. Nanti mendapat rumah kecil, rumah BTN, ini artinya kan sah-sah saja. Walau kemudian para turis tersebut meninggalkan mereka, ya tidak apa-apa. Karena anak-anak mereka akan punya gen yang bagus bisa menjadi aktor-aktris TV yang cakep-cakep." Dengan kata lain, Jusuf Kalla menyatakan mendukung dimanfaatkannya para janda untuk menarik arus wisatawan dari Timur Tengah. Wapres bahkan tidak mempermasalahkan maraknya praktik kawin kontrak antara turis Arab dengan perempuan setempat. Padahal kawin kontrak ini oleh para aktivis perempuan

disamakan dengan pelacuran terselubung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan praktik tersebut.

Oleh wartawan *The Jakarta Post*, Rendi Witular, yang biasa meliput kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, kalimat tersebut diterjemahkan menjadi, "*If there are a lot of Middle East tourists traveling to Puncak to seek janda, I think that it's OK. The children resulting from these relationships will have good genes. There will be more television actors and actresses from these pretty boys and girls.*" Berita ini dimuat di halaman depan *The Jakarta Post*, dan dikutip oleh media internasional, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jerman dan Arab. Untuk meredakan kemarahan para aktivis perempuan tersebut, kantor Wakil Presiden mengadakan pertemuan pers yang di dalamnya Jusuf Kalla mengatakan bahwa ia hanya berkelakar, dan sama sekali tak punya keinginan untuk merendahkan perempuan. Kalla memang meralat pernyataan itu dan menyatakannya sebagai kelakar yang tidak seharusnya diberitakan media massa, tapi faktanya, di kawasan Puncak, pelacuran terselubung dengan bungkus kawin kontrak itu ternyata masih marak. Praktik itu berjalan rapi dan tersembunyi karena dikelola ala mafia.<sup>1</sup>

Dari peristiwa di atas tampak bahwa konstruksi realitas atau wacana pada media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dari wacana kita dapat melihat sikap sebuah media massa dalam menyoroti suatu masalah, apakah media massa tersebut bersikap netral atau tendensius. Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin menelusuri bagaimana wacana pada media massa Arab menyoroti masalah kawin kontrak ini.

Penelitian tentang kawin kontrak turis asal Timur Tengah dengan wanita lokal di kawasan Puncak Bogor mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan sampai mengutus *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), untuk meneliti kawin kontrak tersebut. Salah satu tujuan dari penelitian itu adalah untuk menghilangkan kesan atau imej bahwa di Puncak diperbolehkan kawin kontrak. Dari pemantauan di seputar Sampay serta Hotel Jayakarta, memang tampak turis dari Timur Tengah hilir-mudik dalam jumlah yang banyak. Pelancong bertampang ras *kaukasoid* itu akan berada di Puncak hingga Agustus mendatang. Pendataan turis ini dilakukan untuk mengubah imej kawasan berhawa sejuk ini yang sudah terlanjur dicap sebagai wilayah basisnya kawin kontrak. Pendataan intensif dimulai awal Juni hingga September. Keterlibatan UNHCR, untuk meyakinkan bagi dunia, bahwa paradigma kawin kontrak di Cisarua, benar-benar dilarang.<sup>2</sup>

Dari penelitian yang dilakukan oleh para aktivis perempuan disebutkan bahwa kawin kontrak adalah penyakit kronis di Pulau Jawa dan beberapa pulau lain. Menurut Ratna Bataramurti dari *Lembaga Bantuan Hukum Apik*, pemerintah harus dapat melihat masalah kawin kontrak sebagai masalah nasional, bukan hanya isu perempuan. Sementara, Mariana Amiruddin dari *Jurnal Perempuan* menyebutkan bahwa masalah ini akan menjadi lebih rumit jika disinyalir adanya sindikasi kejahatan. Kawin kontrak sering digunakan sebagai batu loncatan untuk perdagangan bayi. Dalam beberapa kasus di Batam para perempuan hanya dikawin kontrak, setelah melahirkan anak mereka pun dijual ke luar negeri. Mariana mengatakan kawin kontrak muncul, karena adanya

---

<sup>1</sup> Sapariah Satiri, "Kontroversi Kawin Kontrak", Jurnal Nasional, 2006, diunduh dari [andreasharsono.blogspot.com/](http://andreasharsono.blogspot.com/)

<sup>2</sup> [www.poskota.co.id/](http://www.poskota.co.id/) 8 Agustus 2006

sindrom *Cinderella Complex*. Berasal dari keluarga miskin dengan pengetahuan hukum kurang, mereka senang bertemu lelaki asing. Tak disangka, sang pangeran justru menyekap mereka layaknya hewan dengan tujuan utama menghasilkan anak sebanyak-banyaknya. Anak-anak ini kemudian dijual ke luar negeri dengan harga tinggi. *Jurnal Perempuan* mendokumentasikan kasus ini dalam film “*Don’t Buy, Don’t Sell*.”<sup>3</sup>

Dirjen Bimas Islam pada saat itu, Prof Nasaruddin, berpendapat bahwa tak menampik bila dikatakan kawin kontrak yang terjadi di Indonesia oleh segelintir orang, telah mencederai umat Islam di mata dunia. Untuk bisa menghilangkan tindakan kawin kontrak di sebagian kecil masyarakat Indonesia, Dirjen Bimas Islam memandang perlunya penegakan hukum. Dalam undang-undang kita jelas disebutkan, seseorang yang menikahkan orang lain tanpa sertifikat, tanpa kewenangan, itu ada ancaman. Prof Nasaruddin menegaskan, kawin kontrak itu *mudharat*-nya lebih banyak. Dari data yang dihimpun Jurnal Bogor, praktik kawin kontrak sudah pernah dibabat habis pada pertengahan 2006. Beberapa pasangan pelaku kawin kontrak terjaring dalam razia saat itu, namun kini sepertinya para calo dan wanita pelaku kawin kontrak sudah kebal akan tindakan hukum yang akan dibebankan kepada mereka.<sup>4</sup>

Sementara itu, kerangka konseptual yang digunakan dalam artikel ini, pertamanya adalah kerangka konseptual yang digunakan oleh Ibnu Hamad, yaitu mengenai fungsi media sebagai mediasi realitas (representasi realitas) dan media sebagai konstruksi realitas (wacana).<sup>5</sup> Yang dibahas dalam artikel ini adalah hanya fungsi media sebagai konstruksi realita (wacana).

Adapun, mengenai media sebagai wacana, penulis menggunakan pengertian yang digunakan oleh Hasan Alwi, yang mengatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang bertautan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu.<sup>6</sup>; kemudian, pengertian Harimurti, yang mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Dalam hirarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, paragraf atau kata yang membawa amanat yang lengkap.<sup>7</sup>; dan pengertian yang dikemukakan oleh D. Maingueneau yang menyebutkan bahwa wacana adalah ujaran + pengujarannya (situasi komunikasinya). Wacana harus mempunyai pesan yang jelas dan bersifat otonom, yaitu dapat berdiri sendiri. Berkat situasi komunikasinya wacana dapat dipahami meskipun tidak merupakan suatu kalimat yang lengkap. Pemahaman wacana harus memperhitungkan konteks situasinya karena mempengaruhi makna wacana. Pada umumnya, wacana tersusun dalam suatu struktur yang jelas. Bentuknya tidak pasti, dapat terdiri dari satu kata saja, satu kalimat, satu paragraf, satu artikel, satu buku, beberapa buku, bahkan satu bidang ilmu.<sup>8</sup>

Selain itu, artikel ini juga menggunakan pengertian yang dikemukakan oleh Ahuja, yang menyebutkan bahwa *news story* (cerita berita) dibagi menjadi tiga bagian,

---

<sup>3</sup> Sapariah Saturi, *op.cit.*, 2006

<sup>4</sup> Dam, *Kawin Kontrak Banyak Mudharatnya*, Harian Republika, 11 August 2006

<sup>5</sup> Ibnu Hamad, 2008, “Wacana dan Media: Pergulatan antara Representasi dan Konstruksi” dalam Dwi Puspitorini dkk (ed), *Kajian Wacana dalam Konteks Multikultural dan Multidisiplin*. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI, hal. 373-396

<sup>6</sup> Hasan Alwi dkk. , *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* Jakarta: Depdikbud, 1993, hal. 43.

<sup>7</sup> Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 1993, hal.197.

<sup>8</sup> Okke Kusuma Sumantri Zaimar dan Ayu Basoeki Harahap, *Telaah Wacana*, Jakarta: The Intercultural Institute, 2009, Hal.12.

yaitu *head-line* (kepala berita), *lead* (*paragraph pertama*) dan *The Remainder of The Story* (tubuh cerita)<sup>9</sup> dan pendapat Julian Harriss yang mengatakan bahwa pada umumnya, setiap *news story* haruslah menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 W, yaitu *Who* (siapa), *What* (apa), *When* (kapan), *Where* (di mana), *Why* (mengapa) dan 1 H, yaitu *How* (bagaimana).<sup>10</sup>

Selanjutnya, dalam menganalisis aspek kosakata dan struktur gramatika, artikel ini menggunakan kerangka konseptual Roger Fowler dkk dan Norman Fairclough yang digunakan oleh Eriyanto<sup>11</sup>, yaitu tentang Analisis Bahasa Kritis (*Critical Linguistics*), yang memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi. Inti dari gagasan *critical linguistic* adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai, baik pilihan kata maupun struktur gramatika, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu.

### Masalah Pengertian

Kalau membaca wacana tentang “kawin kontrak” yang ada di Indonesia pada media massa berbahasa Arab, kita akan menemukan adanya beberapa istilah Arab yang mungkin dapat dipadankan dengan istilah “kawin kontrak” dalam bahasa Indonesia, seperti *زواج المسيار* (*Kawin Kunjungan*), *زواج الصيف* (*Kawin Musim Panas*), *زواج المسيار السياحي* (*Kawin Kunjungan Wisata*), *الزواج المؤقت* (*Kawin Sementara*), *الزواج المنقطع* (*Kawin tapi Terpisah*), *النهاريات* (*Kawin Pada Waktu Siang*)<sup>12</sup>, *الزواج السياحي* (*Kawin Wisata*)<sup>13</sup>, *الزواج بنية الطلاق* (*Kawin dengan Niat Talaq*)<sup>14</sup>, *زواج الويك اند* (*Kawin Friend*), *زواج الـفرند* (*Kawin Week-end*), *زواج الوشم* (*Kawin Tatto*), *زواج الكاسيت* (*Kawin Kaset*)<sup>16</sup>.

Di antara istilah-istilah tersebut, yang paling banyak penulis temukan di dalam media massa tersebut adalah *زواج المسيار* (*kawin kunjungan*), *الزواج السياحي* (*kawin wisata*), dan *زواج المتعه* (*kawin Mut'ah*). Sementara itu, istilah-istilah yang lain, juga digunakan, tapi tidak sebanyak yang disebutkan di atas, dan jarang digunakan di dalam *headline* (kepala berita), melainkan hanya pada *lead* (paragraf pertama) atau *the remainder of story* (tubuh berita).

<sup>9</sup> B.N. Ahuja, *Theory and Practice of Journalism*, Delhi: Surjeet Publications, 1988,

<sup>10</sup> Julian Harriss, Kelly Leiter dan Stanley Johnson, *Panduan Lengkap Pemberita*, terjemahan Md. Nor Hj. Abd. Ghani dan Md. Sharit Bharuddin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, hal.128.

<sup>11</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, hal. 49

<sup>12</sup> D. Khalid bin Umar al-Radii'an, *Zawwaj al-Misyar wa zawwaj al-shayf al-siyaahi*, Akademi Su'uudiy, dalam [www.asbar.com](http://www.asbar.com), Maret 2007. Kata *المسيار* berasal dari bahasa sehari-hari di Nejd, artinya “kunjungan”. Jadi istilah *زواج المسيار* artinya “kawin kunjungan”.

<sup>13</sup> Muhammad al-Asyari, *Mawsim al-Zawwaj al-Siyaahi, Saa'at Minal Mut'ah wa Mughhaadarat bilaa 'awdah*, [www.alardha.com](http://www.alardha.com), Februari 2008

<sup>14</sup> Jamal Sayyid, *Al-Zawwaj bi Niyat al-Talaq: Zina am Iffatan Mu'aqatan*, dalam [www.islamonline.net](http://www.islamonline.net), 29 April 2009

<sup>15</sup> Hasan Usman, *Al-Induuniisyat : Zawwaj al-Mut'ah min al-Su'uudiyin “Barakat”*, dalam [form7000.maktoobblog.com](http://form7000.maktoobblog.com), 2 Juni 2009

<sup>16</sup> Lihat [www. Al-Khayma.com](http://www.Al-Khayma.com), Beirut, 26 Juni 2010

Dengan banyaknya padanan “kawin kontrak” seperti yang tersebut di atas, tentu akan muncul pertanyaan pada diri pembaca, apakah istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan “kawin kontrak” yang ada di Indonesia? Karena, menurut penulis, munculnya istilah-istilah ini tentunya bukan tanpa alasan, melainkan ada faktor-faktor tertentu yang mendasarinya. Karena itu, untuk melihat hubungan antara istilah “kawin kontrak” yang ada di Indonesia dengan yang digunakan dalam media massa Arab, ada baiknya kalau kita lihat dahulu definisi awal dari istilah “kawin kontrak” yang populer di Indonesia.

Menurut S. Mudzakir Assagaf, yang dimaksud dengan “kawin kontrak” adalah “hubungan pernikahan yang disepakati berlangsung dalam batas waktu tertentu.”<sup>17</sup> Kalau definisi ini dihubungkan dengan frase **زواج مسيار** yang ada di atas, tampaknya tidak sepenuhnya dapat dikatakan sama. Secara harfiah, kata **زواج** berarti “kawin”<sup>18</sup> sedangkan kata **مسيار** yang berasal dari bahasa sehari-hari di Nejd, artinya adalah “kunjungan”. Jadi, frase **زواج مسيار** artinya adalah “kawin kunjungan”. Lalu, apa yang dimaksud dengan kata “kunjungan” dalam frase tersebut? Maksudnya, adalah suami “berkunjung” ke rumah istri atau keluarga istrinya, yang telah disepakati untuk menjadi tempat pertemuan mereka berdua. Jadi, bukan di rumah suaminya. Perkawinan seperti ini bukan saja khusus bagi orang Arab, tapi juga ada pada masyarakat-masyarakat di Eropa dan Amerika, yang disebut dengan *commuting marriage* yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang suka bepergian, seperti pengusaha, supir truk, dan orang-orang yang tidak mempunyai rumah, seperti kelompok Gipsy di Amerika Serikat. Orang Arab juga mengenal perkawinan ini Mereka menyebut sang suami sebagai “*al-Nahariyah*”, yaitu laki-laki yang mempunyai istri, tapi ia tidak tinggal bersama istrinya di rumahnya. Laki-laki itu tidak menginap bersama istrinya, kecuali hanya sesekali ketika ia “berkunjung” ke rumah istrinya selama beberapa jam pada waktu siang (*nahar*).<sup>19</sup>

**Yang** membedakan istilah ini dengan istilah “kawin kontrak” yang ada di Indonesia adalah kalau di Indonesia, -sesuai dengan namanya “kontrak”-, yang menjadi penekanannya adalah jangka waktu perkawinannya, yaitu tertentu. Sang suami bisa saja tinggal dan menginap bersama istrinya setiap hari, siang dan malam, di suatu tempat, tapi dalam jangka waktu perkawinan yang sudah ditentukan. Sementara, dalam pengertian media massa Arab, yang menjadi penekanannya adalah sang suami tidak datang setiap hari, tetapi hanya sekali-sekali, dan itu pun hanya pada waktu siang. Jadi, penekanannya bukan pada jangka waktu perkawinannya. Jangka waktunya perkawinannya tidak ditentukan, jadi bisa saja lebih lama daripada “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, atau mungkin bisa juga selama-lamanya.

**Istilah** lain yang senada dengan istilah ini adalah **الزواج المنقطع**. Secara harfiah, kata **المنقطع** artinya adalah “tidak kontinyu”<sup>20</sup>. Dari arti harfiah ini, dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan “tidak kontinyu” di sini bisa dua pengertiannya, yaitu tidak kontinyu jangka waktu perkawinannya atau tidak kontinyu

---

<sup>17</sup> Pengertian “Kawin Kontrak” menurut S. Mudzakir Assagaf dalam [www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), 16 Desember 2009

<sup>18</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, ed. J. Milton Cowan, Beirut: Librairie Du Liban, 1980, hal.385.

<sup>19</sup> Lihat [www. Al-Khayma.com](http://www.Al-Khayma.com), Beirut, 26 Juni 2010

<sup>20</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal.778

kedatangannya, tapi tampaknya yang dimaksud dengan tidak kontinyu di sini, menurut penulis, adalah tidak kontinyu dalam jangka waktu perkawinannya, karena ada frase lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan istilah ini, yaitu **الزواج المؤقت**. Kata **المؤقت** artinya adalah “sementara”.<sup>21</sup>. Jadi istilah **الزواج المؤقت** artinya “kawin sementara”.

Selain itu, istilah-istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan model perkawinan seperti ini dan akhir-akhir ini populer di kalangan para pemuda di negara Arab, adalah **زواج الوبك اند** (kawin *week-end*), **زواج الفرند** (Kawin *Friend*), **زواج الوشم** (Kawin *Tatto*), **زواج الكاسيت** (Kawin *Cassete*). Istilah-istilah ini sebenarnya merupakan istilah lain dari istilah **زواج مسيار**, yaitu suatu perkawinan yang suaminya “berkunjung” ke rumah istrinya pada waktu-waktu tertentu hanya untuk bertemu dan melakukan hubungan suami istri.<sup>22</sup> Tapi, entah mengapa, mereka menamakannya seperti itu. Mungkin, ini hanya istilah di kalangan kelompok tertentu, terutama para pemuda Arab, yang tidak banyak dikenal oleh umum. Seperti yang dikemukakan oleh Bakalla bahwa ada beratus-ratus dialek di seluruh negara Arab. Di Arab Saudi sendiri ada lebih 200 dialek yang tersebar di seluruh penjuru kerajaan. Orang Saudi belum tentu dapat memahami dialek dari orang Saudi lain, meskipun berasal dari daerah yang sama.<sup>23</sup>

Lalu, bagaimana kalau definisi “kawin kontrak” yang ada di Indonesia dihubungkan dengan istilah **الزواج السياحي** yang terdapat dalam media massa Arab? Secara harfiah, kata **السياح** berarti “wisata”<sup>24</sup>. Jadi istilah **الزواج السياحي** artinya “kawin wisata”. Yang dimaksud dengan **الزواج السياحي** adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh para wisatawan Arab Saudi di kota-kota dan desa-desa di Indonesia pada musim panas.<sup>25</sup> Kalau melihat dari jangka waktu perkawinannya, maka dapat dikatakan bahwa istilah ini ada kemiripan dengan “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, karena jangka waktu perkawinannya terbatas, yaitu hanya ketika para wisatawan melakukan kunjungan wisata ke tempat sang istri. Kalau mereka pulang, maka ikatan perkawinannya pun selesai.

Istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan istilah ini adalah istilah **زواج الصيف** dan **زواج المسيار السياحي**. Kata **الصيف** berarti “musim panas”<sup>26</sup>. Ini berarti pengertiannya sama dengan “kawin wisata” di atas, tapi lebih spesifik, yaitu dilakukan terbatas pada waktu musim panas saja. Jadi, jika dipadankan dengan definisi “kawin kontrak” di Indonesia, tidak sepenuhnya sama. Istilah “kawin kontrak” yang ada di Indonesia lebih luas artinya daripada istilah **الزواج السياحي**. Di Indonesia, “kawin kontrak” untuk siapa saja, tidak terbatas pada para wisatawan, baik

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 1088.

<sup>22</sup> Lihat *www. Al-Khayma.com*, Beirut, 26 Juni 2010

<sup>23</sup> M.H. Bakalla, *Arabic Culture, Through Its Language and Literature*, London: Kegan Paul International, 1984, Hal.79

<sup>24</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal.446

<sup>25</sup> Lihat tulisan Hasan Salmiy, di Koran *al-Watan Arab Saudi*, dalam *www.alwatan.com*.

<sup>26</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal. 533

itu orang asing maupun orang pribumi sendiri, sementara media massa Arab membatasi istilah itu hanya untuk para wisatawan, terutama Arab.

Mungkin, istilah pada media massa Arab yang paling mirip dengan istilah “kawin kontrak” dalam bahasa Indonesia adalah زواج المتعة (kawin *Mut’ah*). Karena istilah ini sudah populer di kalangan dunia Islam, media massa Arab sering menyebutnya dengan istilah المتعة saja, tanpa kata زواج. Seperti yang dikatakan oleh Baidhowi bahwa kawin *Mut’ah* adalah kawin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Nikah *mut’ah* di Indonesia dikenal juga dengan istilah “kawin kontrak”<sup>27</sup>.

Selain itu, media massa Arab juga ada yang menyebut “kawin kontrak” di Indonesia dengan istilah الزواج بنية الطلاق. Preposisi ب berarti “dengan”<sup>28</sup>, nomina نية berarti “niat”<sup>29</sup> dan nomina الطلاق, berarti “cerai”<sup>30</sup>. Jadi, istilah ini semuanya berarti “Kawin dengan Niat Talaq”. Media massa Arab menamakannya demikian, mungkin, karena mereka berpendapat bahwa semua orang yang melakukan perkawinan dalam jangka waktu tertentu, pasti akan berpisah, maka dari itu istilah yang dipakai oleh mereka adalah “kawin dengan niat cerai”. Istilah ini, tampaknya, tidak banyak digunakan dalam media massa Arab. Mungkin, karena bentuknya yang terlalu panjang dan maknanya yang bisa diartikan secara harfiah, sehingga orang tidak menganggapnya sebagai istilah, dan lebih suka menggunakan istilah yang lain daripada istilah tersebut.

Munculnya berbagai istilah “kawin kontrak” dalam bahasa Arab ini menunjukkan bahwa adanya beberapa pandangan dari media massa Arab tentang “kawin kontrak” yang ada di Indonesia. Lalu, apakah pandangan mereka?

### Pemilihan Kosa Kata

Untuk melihat sejauh mana pandangan media massa Arab terhadap fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, marilah kita amati kata-kata dalam *headline* berikut ini:

جديد إندونيسيا.. سياحة المتعة الحلال للعرب

سعوديون ضحية زواج مسيار من عذراوات جميلات إندونيسيات<sup>31</sup>

(Baru di Indonesia.. Wisata *Mut’ah* yang Halal bagi Orang Arab

Orang-orang Saudi korban kawin kunjungan dengan para perawan cantik Indonesia)

Kalau dilihat dari aspek mediasi realitanya, *headline* di atas ini cukup representatif, yaitu ada unsur *who*-nya, yaitu “orang-orang Arab Saudi” dan “para perawan cantik dari Indonesia”, unsur *how*-nya, yaitu “baru di Indonesia”, dan “wisata *Mut’ah* yang halal bagi Orang Arab” dan unsur *what*-nya, yaitu “korban kawin kunjungan”, sehingga memberikan informasi yang cukup lengkap kepada pembaca.

<sup>27</sup>Lihat Baidhowi HB, *Maraknya Nikah Mut’ah di Indonesia, Sebuah Penomena Hukum*, dalam *mahkamahsyariaaceh.go.id*, 18 Oktober 2010.

<sup>28</sup>Hans Wehr, *op.cit*, hal.38

<sup>29</sup>*Ibid*, hal.1013

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 567

<sup>31</sup>Lihat [www.alwatanvoice.com](http://www.alwatanvoice.com), 31 Agustus 2005

Demikian juga dari syarat-syarat pembuatan *head-line* yang baik, *head-line* di atas ini cukup pendek dan padat, tidak bertele-tele, seimbang dengan *lead* (paragraf pertama) dan *the remainder of story* (tubuh berita)-nya. Selain itu, *head-line* itu juga menarik, karena unsur *news-story* yang ditonjolkan memang menarik, seperti *who*-nya, “para perawan cantik”, *How*-nya, “baru di Indonesia”, “Wisata Mutah yang halal bagi Orang Arab” dan unsur *what*-nya “korban kawin kunjangan”.

Akan tetapi, kalau dilihat dari aspek konstruksi realitanya, penulis melihat adanya sikap yang terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan dari media massa Arab. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kosakatanya. Pertama adalah penggunaan kata جديد, yang berarti “baru”<sup>32</sup>. Digunakannya kata ini di awal *head-line* dengan gaya penulisan persuasif seperti iklan, menurut penulis suatu yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan, karena menurut Dedy, warga Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, prosesi “kawin kontrak” ini, sebenarnya, merupakan sebuah fenomena lama di kalangan masyarakat di sana. Praktik kawin kontrak antara turis asing dengan penduduk pribumi sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Hanya baru sekarang-sekarang ini kasus kawin kontrak ini mulai disoroti orang setelah jajaran Imigrasi setempat melakukan penggeledahan. Sebenarnya aktivitas ini sudah berlangsung sangat lama.<sup>33</sup>

Kemudian, digunakannya kata-kata سياحة المتعة الحلال للعرب pada *headline* tersebut, menurut penulis, bukan hanya berlebih-lebihan, tapi juga bersifat tendensius, sehingga dapat menyinggung perasaan pembaca yang meyakini suatu kepercayaan tertentu. Dengan digabungkannya kata سياحة yang artinya “wisata” dengan kata المتعة yang artinya “Mut’ah”, ini memberi pengertian bahwa “kawin *mut’ah*” itu merupakan salah satu jenis dari pariwisata, padahal “kawin *mut’ah*” adalah salah satu jenis dari perkawinan dalam agama Islam. Kemudian, ditambah lagi dengan digabungkannya kata المتعة dengan kata الحلال yang artinya “halal”<sup>34</sup> partikel ل yang artinya “bagi”<sup>35</sup> dan عرب yang artinya “orang Arab”<sup>36</sup>, membuat *headline* itu semakin tidak etis, jika dibaca oleh orang-orang yang mengharamkan “kawin *mut’ah*”, seperti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, yang mengatakan bahwa nikah *mut’ah* itu hukumnya haram dan tidak sah (batal).<sup>37</sup> Dengan kata lain, sama saja *headline* itu mengatakan bahwa bagi orang Arab, khususnya para wisatawan, ada kawin *mut’ah* yang halal, yaitu kawin *mut’ah* yang ada di Indonesia.

Selain itu, kata lain yang tampaknya juga mengandung sifat yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan adalah kata سعوديون, yang artinya adalah “Orang-orang Saudi”<sup>38</sup>. Kata ini ditulis dalam bentuk jamak. Hal ini ditandai dengan adanya akhiran ون di belakangnya. Dengan digunakannya bentuk jamak dalam kata ini, menunjukkan arti bahwa subyeknya adalah “semua” orang Saudi, padahal seharusnya tidak “semua”, melainkan hanya segelintir orang. Hal ini akan membawa pengaruh yang jelek bagi para

<sup>32</sup> Hans Wehr, *op.cit.* hal. 114.

<sup>33</sup> Periksa Ginting/ Wahyu Wibisana dalam [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id)

<sup>34</sup> Hans Wehr, *op.cit.*, hal. 199.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 851

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.601

<sup>37</sup> Lihat *Bagaimana Hukum Nikah Mut’ah* dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) 31 Des 2007

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.411

pembaca. Karena, dengan digunakannya bentuk jamak pada kata itu, akan memberi pengertian bahwa orang Saudi yang menjadi korban fenomena “kawin kontrak” banyak sekali, padahal pada kenyataannya hanya segelintir orang, dan itu pun harus dipertanggungjawabkan pula, apakah betul mereka itu menjadi korban dari praktek “kawin kontrak”.

Kemudian, penggunaan kata ضحية. Kata ضحية, berarti “korban”<sup>39</sup>. Digunakannya kata ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apa betul orang-orang Arab itu merupakan korban fenomena “kawin kontrak”? Riyan Mufti, seorang pengacara, ahli hukum, dan pemerhati masalah kawin kontrak, mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan para ulama, “kawin kontrak” itu diharamkan, karena dalam perkawinan ini seakan-akan yang untung, puas dan nikmat adalah pihak laki-laki.<sup>40</sup> Bahkan, menurut Suharyanto, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Bogor, selain haram, “kawin kontrak” juga melanggar aturan, apalagi kalau melibatkan orang asing. Perbuatan orang asing yang melakukan “kawin kontrak” melanggar perizinan yang mereka miliki. Sebab dalam visa, mereka ke Indonesia sebagai turis. Dengan melakukan “kawin kontrak”, mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Selain itu, perbuatan mereka juga dapat dianggap mengganggu ketertiban umum.<sup>41</sup> Lalu, mengapa media massa Arab menganggap orang-orang Saudi sebagai “korban”?

Demikian juga, kata-kata عذراوات جميلات. Kata عذراوات berarti “para perawan”<sup>42</sup>, kata جميلات berarti “cantik”<sup>43</sup>. Walaupun jika dilihat dari aspek mediasi realitanya, kata-kata ini menarik, tapi dari aspek konstruksi realitanya kata-kata ini terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena, menurut Khalid bin Umar bahwa para wanita yang “kawin kontrak” bisa jadi seorang janda. Sebahagian dari istri-istri tersebut, ada yang sudah mempunyai anak dari suami yang lama, sehingga ia tidak hanya mengutamakan suami barunya secara terus menerus dan khusus, tapi juga anak-anaknya.<sup>44</sup> Begitu juga, menurut Muhammad Asyari, dalam “kawin kontrak”, pihak perempuan akan berpindah-pindah seperti barang dagangan dari satu tangan ke tangan yang lain, karena kadang-kadang perempuan yang dikawini itu sebelumnya sudah kawin dengan laki-laki lain, walaupun hanya satu jam sebelumnya.<sup>45</sup> Lalu, apakah perempuan-perempuan ini bisa disebut sebagai “perawan”? Jadi, tidak benar, kalau media massa Arab mengatakan bahwa orang-orang Arab Saudi menjadi korban para perawan cantik Indonesia.

*Headline* lain yang menurut penulis terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta adalah seperti berikut ini:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.536.

<sup>40</sup> Muhammad Asyari, *op.cit*, www.alardha.com, Februari 2008

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal. 600.

<sup>43</sup> *Ibid*, 137

<sup>44</sup> D. Khalid bin Umar al-Radii'an, *op.cit*, dalam www.asbar.com, Maret 2007

<sup>45</sup> Muhammad Asyari, *op.cit*, www.alardha.com, Februari 2008

الأندونيسيات: زواج المتعة من السعوديين "بركة"<sup>46</sup>

(Para Perempuan Indonesia: Kawin Mut'ah dengan orang-orang Saudi merupakan suatu "berkah")

*Headline* di atas oleh penulis berita ditulis dalam bentuk sebuah kalimat langsung. Diawali dengan kata الأندونيسيات, yang artinya adalah "para perempuan Indonesia"<sup>47</sup> yang bertindak sebagai orang yang berbicara, kemudian diikuti dengan tanda (:) yang menunjukkan tanda kalimat langsung dalam bahasa Arab dan setelah itu, diikuti oleh isi berita yang disampaikan oleh si pembicara, yaitu

زواج المتعة من السعوديين "بركة"

(Kawin Mut'ah dengan orang-orang Saudi merupakan suatu "berkah")

Penulis menganggap, *headline* ini tidak sesuai dengan fakta, karena dalam *headline* ini digunakan kata الأندونيسيات. Kata ini berbentuk jamak perempuan, yang ditandai dengan adanya akhiran ات di belakang kata. Dengan adanya tanda ini, bisa diinterpretasikan bahwa yang berbicara itu adalah semua perempuan Indonesia, bukan hanya segelintir. Dengan kata lain, semua perempuan Indonesia menganggap bahwa kalau kawin *Mut'ah* dengan orang-orang Saudi akan mendapat berkah.

Selain itu, hal lain membuat penulis menganggap bahwa *headline* ini terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan fakta, adalah digunakannya kata بركة, yang dalam bahasa Indonesia berarti "berkah"<sup>48</sup>. Berkah adalah "karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia"<sup>49</sup> Meskipun kata itu diapit oleh dua tanda ("") yang menunjukkan bahwa kata itu mempunyai arti yang bukan sebenarnya. Tapi, menurut penulis, hal itu tidak etis ditulis dalam sebuah *headline*. Apakah sudah ada penelitian bahwa semua perempuan Indonesia yang kawin *Mut'ah* dengan orang-orang Arab Saudi akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan manusia? Apakah hanya dengan mendapatkan mahar sebesar 3 sampai 4 juta para wanita di Indonesia sudah bisa dikatakan mendapatkan berkah?

Berkah artinya memiliki banyak kebaikan, bersifat tetap dan terus menerus. Diambil dari kata `birkah` yang berarti tempat berhimpunnya air, jadi jumlahnya yang banyak dan sifatnya tetap. Kemudian, ada juga yang mengatakan, berkah ialah adanya kebaikan ilahi secara tetap pada sesuatu. Sesuatu dapat dikatakan berkah kalau sesuatu itu memiliki banyak kebaikan yang bersifat tetap, karena dijadikan demikian oleh Allah.<sup>50</sup> Lalu, apakah "kawin *Mut'ah*" dengan orang-orang Saudi bersifat tetap?

<sup>46</sup> Hasan Usman, *al-Induuniisiyyaat: Zawwaj al-Mut'ah min al-Su'uudiyiina "barakatun"* dalam form7000.maktoobblog.com 2 Juni 2009

<sup>47</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal. 30

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.54.

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, hal.124.

<sup>50</sup> Lihat pengertian berkah dalam [www.agama.kompasiana.com](http://www.agama.kompasiana.com).

Bukankah “kawin Mut’ah” dibatasi oleh waktu tertentu? Lalu, apakah itu merupakan suatu perkah?

Pandangan media massa Arab terhadap fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, dapat dilihat juga dari digunakannya istilah-istilah yang bukan merupakan istilah dalam bidang perkawinan, seperti halnya contoh berikut ini:

بعض الإندونيسيين بدؤوا في اختراع تجارة أسموها "تجارة الزواج  
السياحي"<sup>51</sup>

(Beberapa orang Indonesia mulai menciptakan sebuah perdagangan yang disebut dengan “Perdagangan Kawin Wisata”)

Kata-kata di atas ini penulis kutip dari sebuah teks yang terdapat dalam sebuah *the remainder of the story* (tubuh berita). Dalam teks tersebut terdapat kata **تجارة**, yang berarti “perdagangan”<sup>52</sup> Seperti diketahui bahwa yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.”<sup>53</sup> Lalu, mengapa kata ini digunakan oleh media massa Arab dalam teks-teks tentang “kawin kontrak”? Apakah “kawin kontrak” termasuk dalam kategori perdagangan? Demikianlah, pandangan media massa Arab. Mereka sudah menganggap bahwa “kawin kontrak” yang ada di Indonesia sebagai sebuah komoditi atau bisnis.

Kemudian, kata **السماسرة** yang artinya “calo”<sup>54</sup>. Kata ini, sebenarnya, bukan merupakan istilah dalam perkawinan, tapi digunakan juga oleh media massa Arab dalam pemberitaannya tentang “kawin kontrak” di Indonesia. Seperti halnya dalam teks berikut ini:

ولي أمر الفتاة بتسجيل اسم ابنته لدى هؤلاء السماسرة ويرفق صورتها بطلبه  
تزويجها سياحيا

(Wali anak gadis itu mendaftarkan nama anak gadisnya pada para calo dengan menyertakan fotonya untuk dijadikan calon mempelai dalam kawin wisata)

Kata “Calo” artinya adalah “orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah.”<sup>55</sup> Kata itu bukanlah istilah dalam bidang perkawinan. Dalam perkawinan, apapun jenisnya, tidak ada istilah “calo”, yang ada adalah penghulu, saksi, wali, akad nikah dan sebagainya. Jadi, menurut penulis, digunakannya kata ini dalam teks-teks tentang “kawin kontrak”, suatu hal yang berlebihan dan tidak tepat penggunaannya., karena akan membuat imej pembaca terhadap fenomena “kawin

<sup>51</sup> Hasan al-Sulma, *al-Zawwaj al-Siyaahi bi Induuniisiyya*, Koran al-Watan, Arab Saudi dalam [www.alwatan.com](http://www.alwatan.com)

<sup>52</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal. 91

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, hal.203.

<sup>54</sup> Hans Wehr, *op.cit*, hal.429

<sup>55</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, hal. 167.

kontrak” di Indonesia menjadi jelek, seolah-olah praktek “kawin kontrak” di Indonesia disamakan dengan praktek dalam perdagangan yang membutuhkan calo.

Andai pun, dalam praktek “kawin kontrak” di Indonesia, ada sosok orang yang melakukan pekerjaan seperti itu, tapi penulis tidak setuju, kalau kata yang digunakan adalah kata *السماسرة*, karena terlalu berlebihan dan tidak sesuai. Bukankah, ada kata-kata lain yang bersifat netral yang bisa digunakan untuk memberi pengertian pada sosok seperti itu, misalnya dengan menggunakan kata-kata *بواسطة شخص مختص*, yang artinya ”dengan perantaraan orang khusus”. Dari sini, tampak jelas, ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh media massa Arab dengan menggunakan kata tersebut.

Demikianlah pembahasan penulis tentang adanya kata-kata di dalam teks-teks berbahasa Arab tentang “kawin kontrak” di Indonesia. Kutipan-kutipan di atas hanya merupakan sedikit dari contoh-contoh pemilihan kata yang digunakan oleh media massa Arab, masih banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat diteliti lebih lanjut.

## **Penutup**

Dari pengamatan penulis terhadap teks-teks tentang “kawin kontrak” yang ada media massa Arab dapat penulis simpulkan bahwa pandangan media massa Arab terhadap fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia berbeda dengan pandangan orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya istilah “kawin kontrak” yang muncul dalam media massa Arab. Munculnya istilah-istilah yang berbeda ini disebabkan oleh pandangan yang berbeda di antara para penulis berita.

Masing-masing penulis berita mempunyai sikap yang tersendiri di dalam menyampaikan berita tentang “kawin kontrak” yang ada di Indonesia. Ada penulis berita atau media yang bersikap netral, tapi ada juga yang bersikap sinis. Hal ini dapat dilihat dari kosakata yang digunakan dalam teks-teks medianya. Sikap sinis dari si penulis berita terlihat dari pemilihan kosakatanya yang terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan si penulis berita secara mendalam mengenai data dan fakta tentang fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan mereka seringkali menggeneralisasikan sebuah kasus menjadi sebuah opini yang umum.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa isi berita yang terdapat dalam media massa Arab tidak banyak menginformasikan sesuatu yang prinsipil tentang fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia, sehingga tidak mempunyai peran dalam memberikan masukan kepada warga negara Arab tentang baik atau tidaknya fenomena “kawin kontrak” yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat dari masih adanya orang-orang Arab yang melakukan “kawin kontrak” di Indonesia, meskipun telah ada peraturan-peraturan yang melarangnya, baik itu peraturan dari pemerintah maupun agama.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahuja, B.N., 1988, *Theory and Practice of Journalism*, Delhi: Surjeet Publications
- Alwi, Hasan dkk. 1993, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* Jakarta: Depdikbud
- Bakalla, M.H, 1984, *Arabic Cukture, Through Its Language and Literature*, London: Kegan Paul International
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta:LKiS.
- Hamad, Ibnu, 2008, “Wacana dan Media: Pergulatan antara Representasi dan Konstruksi” dalam Dwi Puspitorini dkk (ed), *Kajian Wacana dalam Konteks Multikultural dan Multidisiplin*. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI
- Harriss, Julian, Kelly Leiter dan Stanley Johnson, 1989, *Panduan Lengkap Pemberita*, terjemahan Md. Nor Hj.Abd. Ghani dan Md. Sharit Bharuddin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Kridalaksana, Harimurti, 1993, *Kamus Linguistik*, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Zaimar, Okke Kusuma Sumantri dan Ayu Basoeki Harahap, 2009, *Telaah Wacana*, Jakarta: The Intercultural Institute
- Wehr, Hans, 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic-English*, ed. J. Milton Cowan, Beirut: Libraire Du Liban

### Artikel

- al-Asyari, Muhammad, *Mawsim al-Zawwaj al-Siyaahi, Saa'at Minal Mut'ah wa Mughaadarat bilaa 'awdah*” [www.alardha.com](http://www.alardha.com) Februari 2008
- Baidhowi HB, “Maraknya Nikah Mut'ah di Indonesia, Sebuah Penomena Hukum”, [mahkamahsyariahaceh.go.id](http://mahkamahsyariahaceh.go.id), 18 Oktober 2010.
- Dam, “Kawin Kontrak Banyak Mudharatnya”, *Harian Republika*, 11 August 2006
- al-Radii'an, D. Khalid bin Umar, “*Zawwaj al-Misyaar wa Zawwaj al-Shayf al-Siyaahi*”, *Akademiy Su'uudiy*, [www.asbar.com](http://www.asbar.com), Maret 2007.
- Ginting, Periksa / Wahyu Wibisana “Kawin Kontrak Jadi Solusi Masalah Ekonomi” [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id), 2003
- Salmiy, Hasan. “*Al-Zawwaj al-Siyaahi bi Induuniisiyaa*”, *Koran al-Watan Arab Saudi*, [www.alwatan.com](http://www.alwatan.com), Maret 2007
- Sapariah Saturi, “Kontroversi Kawin Kontrak”, *Jurnal Nasional*, 2006, [andreasharsono.blogspot.com/](http://andreasharsono.blogspot.com/)
- Sayyid, Jamal, “*Al-Zawwaj bi Niyat al-Talaq: Zina am Iffatan Mu`aqatan*”, [www.islamonline.net](http://www.islamonline.net) , 29 April 2009

Usman, Hasan, “*Al-Induunisiyyat : Zawwaj al-Mut’ah min al-Su’uudiyin “Barakat”*”,  
[www.form7000.maktoobblog.com](http://www.form7000.maktoobblog.com), 2 Juni 2009

Yopi/B, “UNHCR Teliti Kawin Kontrak di Puncak” dalam [www.poskota.co.id/](http://www.poskota.co.id/) 8  
Agustus 2006

### **Websites**

[www.antara.co.id](http://www.antara.co.id/), 16 Desember 2009

[www.agama.kompasiana.com](http://www.agama.kompasiana.com), 23 Nopember 2010

[www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), 31 Des 2007

[www.alwatanvoice.com](http://www.alwatanvoice.com), 31 Agustus 2005

[www. Al-Khayma.com](http://www.Al-Khayma.com), Beirut, 26 Juni 2010